



**WALI KOTA BANJAR
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN WALI KOTA BANJAR
NOMOR 34 TAHUN 2017

TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN HIBAH PROGRAM BANJAR CERDAS
JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan percepatan pemerataan program pendidikan menengah universal menuju pendidikan 12 (dua belas) tahun, Pemerintah Kota Banjar mengalokasikan anggaran Program Banjar Cerdas;
- b. bahwa agar terciptanya tertib administrasi, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan hibah program banjar cerdas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum dalam pengelolaan hibah program banjar cerdas, perlu disusun Pedoman Pengelolaan Hibah Banjar Cerdas Jenjang Pendidikan Menengah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Banjar tentang Pedoman Pengelolaan Hibah Banjar Cerdas Jenjang Pendidikan Menengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang PenHibahan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2016 Nomor 8);
13. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2016 Nomor 10);
14. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 32 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjar sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Walikota Banjar Nomor 19.a Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Banjar Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta

Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Banjar;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN HIBAH PROGRAM BANJAR CERDAS JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjar.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Banjar.
4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjar.
6. Program Banjar Cerdas Jenjang Pendidikan Menengah adalah pemberian Hibah dari Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan pendidikan jenjang pendidikan menengah.
7. Pendidikan menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjar yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar.
9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah yang selanjutnya disingkat APBS adalah anggaran pendapatan dan belanja sekolah dalam satu tahun ajaran.
11. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
12. RLS adalah rata – rata lama Sekolah.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu Tujuan

Pasal 2

Program Banjar Cerdas Jenjang Pendidikan Menengah bertujuan untuk :

- a. meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah Jenjang Pendidikan Menengah;
- b. meningkatkan Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Penduduk Kota Banjar; dan
- c. meningkatkan pemerataan dan aksesibilitas layanan pendidikan jenjang pendidikan menengah bagi penduduk Kota Banjar.

Bagian Kedua Sasaran

Pasal 3

Sasaran Program Banjar Cerdas Jenjang Pendidikan Menengah, meliputi :

- a. SMA dan SMK Swasta di wilayah Kota Banjar; dan
- b. MA dan/atau MAK Negeri dan Swasta di wilayah Kota Banjar.

BAB III PENGANGGARAN

Bagian Kesatu Sumber Anggaran

Pasal 4

- (1) Hibah Program Banjar Cerdas Jenjang Pendidikan Menengah bersumber dari APBD Kota Banjar.
- (2) Penganggaran Bantuan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Penganggaran Bantuan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan permohonan Bantuan Hibah yang diajukan oleh Satuan Pendidikan Jenjang SMA/SMK Swasta dan MA dan/atau MAK Negeri dan Swasta di wilayah Kota Banjar.

Bagian Kedua
Penggunaan Anggaran

Pasal 5

- (1) Hibah Program Banjar Cerdas Jenjang Pendidikan Menengah yang diterima oleh sekolah/madrasah digunakan untuk membiayai program-program sekolah yang meliputi :
 - a. pengembangan kompetensi lulusan;
 - b. pengembangan standar isi;
 - c. pengembangan standar proses;
 - d. pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan;
 - e. pengembangan sarana dan prasarana sekolah;
 - f. pengembangan standar pengelolaan;
 - g. pengembangan standar pembiayaan dan/atau biaya operasional penyelenggaraan pendidikan; dan
 - h. pengembangan dan implementasi sistem penilaian.
- (2) Program sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dituangkan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS).
- (3) Penggunaan Hibah Program Banjar Cerdas Jenjang Pendidikan Menengah harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. prioritas utama penggunaan Hibah Program Banjar Cerdas Jenjang Pendidikan Menengah adalah untuk kegiatan operasional sekolah dan kegiatan yang menunjang pengembangan standar nasional pendidikan pada satuan pendidikan; dan
 - b. biaya program dan kegiatan yang dilaksanakan sekolah harus mengikuti batas kewajaran yang ditetapkan dalam Standar Satuan Harga Pemerintah Kota Banjar;

BAB IV

MEKANISME PENYUSUNAN ANGGARAN

Bagian Pertama
Sekolah dan Madrasah Swasta

Pasal 6

Hibah Program Banjar Cerdas Jenjang Pendidikan Menengah Program Banjar Cerdas untuk sekolah SMA/SMK Swasta dan MA/MAK Swasta yang berada di lingkungan Kementerian Agama Kota Banjar dianggarkan pada DPA Dinas yang menangani Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset selaku PPKD yang merupakan belanja hibah (belanja tidak langsung).

Bagian Kedua
Madrasah Aliyah Negeri

Pasal 7

Hibah Program Banjar Cerdas Jenjang Pendidikan Menengah untuk MA/MAK Negeri dianggarkan pada DPA Dinas yang menangani Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset selaku PPKD yang merupakan belanja hibah (belanja tidak langsung) kepada instansi vertikal melalui Kementerian Agama Kota Banjar.

BAB V
PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu
Sekolah Swasta dan Madrasah Swasta

Pasal 8

- (1) Dokumen laporan pertanggungjawaban Hibah Program Banjar Cerdas Jenjang Pendidikan Menengah pada sekolah swasta dan madrasah swasta adalah sebagai berikut :
 - a. rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS);
 - b. buku kas umum;
 - c. buku pembantu kas tunai;
 - d. buku pembantu bank;
 - e. buku pembantu pajak;
 - f. bukti pengeluaran/transaksi; dan
 - g. realisasi penggunaan hibah tiap jenis anggaran.
- (2) Sekolah yang mengelola Hibah Program Banjar Cerdas Jenjang Pendidikan Menengah untuk sekolah swasta dan madrasah swasta yang berada di lingkungan Kementerian Agama Kota Banjar wajib menyampaikan Laporan pertanggungjawaban Penggunaan Hibah Program Banjar Cerdas paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya setiap triwulan, dengan melampirkan rekapitulasi SPJ dan seluruh bukti-bukti pertanggungjawaban yang sah.
- (3) Laporan realisasi penggunaan Hibah dilengkapi dengan penjelasan tentang kelebihan dan kekurangan alokasi Hibah Program Banjar Cerdas Jenjang Pendidikan Menengah berdasarkan jumlah siswa di sekolah dengan melampirkan data jumlah murid.
- (4) Dokumen pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedua
Madrasah Aliyah Negeri

Pasal 9

Bendahara Pengeluaran pada madrasah aliyah negeri wajib menyampaikan Laporan Penggunaan Hibah Program Banjar Cerdas Jenjang Pendidikan Menengah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
MONITORING DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pelaksanaan Monitoring

Pasal 10

- (1) Monitoring dilaksanakan oleh Tim Manajemen Program Banjar Cerdas Jenjang Pendidikan Menengah.
- (2) Monitoring ditujukan untuk memantau penyaluran dan penyerapan Hibah di sekolah serta penggunaan Hibah di masing-masing sekolah.
- (3) Monitoring penanganan pengaduan untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah yang muncul di sekolah, serta mendokumentasikannya.
- (4) Kerjasama dengan lembaga terkait dalam menangani pengaduan dan penyimpangan dilakukan sesuai kebutuhan.

Bagian Kesatu
Pengawasan

Pasal 11

Kegiatan pengawasan yang dimaksud adalah kegiatan bertujuan untuk mengurangi atau menghindari masalah yang berhubungan dengan penyalahgunaan wewenang, kebocoran keuangan negara, pungutan liar dan bentuk penyelewengan lainnya.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 36 Tahun 2013 tentang Pedoman Banjar Cerdas Jenjang Pendidikan Menengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 7 Desember 2017

WALI KOTA BANJAR,

ADE UU SUKAESIH

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 7 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ADE SETIANA

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2017 NOMOR